



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 100.3.3.2/169/11/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf D angka 3 Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.4.1/0006574 Tahun 2025 tentang Akselerasi Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penuntasan Sampah di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.4.1/0006574 Tahun 2025 tentang Akselerasi Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penuntasan Sampah di Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penuntasan Sampah di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris; dan
  - f. Kelompok Kerja.
- KETIGA : Kelompok Kerja Satuan Tugas Penuntasan Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf f wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Satuan Tugas Penuntasan Sampah.

- KEEMPAT : Uraian tugas/tanggung jawab masing – masing kedudukan dalam struktur Satuan Tugas Penuntasan Sampah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 100.3.3.2/169/11/2026  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI  
 KABUPATEN MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN PADA PEMERINTAH DAERAH/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Bupati Magelang	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Magelang	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab II
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Sekretaris
A.	TIM KOMUNIKASI DAN INFORMASI	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim Komunikasi dan Informasi
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota Tim Komunikasi dan Informasi
B.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN EVALUASI	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua Kelompok Kerja
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
11.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
12.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA PEMBIAYAAN, KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
15.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua Kelompok Kerja
16.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
20.	Kepala Bidang Tata Ruang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
D.	KELOMPOK KERJA EDUKASI, PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	TEKNOLOGI DAN
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Kelompok Kerja
22.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
23.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
24.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
25.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota
27.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
28.	Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
29.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
30.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
E.	KELOMPOK KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua Kelompok Kerja
32.	Inspektur Kabupaten Magelang	Anggota
33.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
34.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
35.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
36.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota

1	2	3
37.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
38.	Kepala Bidang Pengkajian Dampak dan Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
39.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 100.3.3.2/169/11/2026  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI  
 KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS/ TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS PENUNTASAN SAMPAH DI  
 KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
1.	Pengarah I	membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
2.	Pengarah II	membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
3.	Penanggung Jawab I	membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
4.	Penanggung Jawab II	membantu Pengarah I dalam membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Tugas;</li> <li>b. merencanakan dan menyusun program pembinaan kerja Satuan Tugas;</li> <li>c. mengarahkan pelaksanaan tugas Satuan Tugas; dan</li> <li>d. melaporkan perkembangan kegiatan Satuan Tugas kepada Pembina.</li> </ul>
6.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain mengkoordinir korespondensi internal dan eksternal Satuan Tugas;</li> <li>b. mengordinir dan mempersiapkan rapat koordinasi internal dan eksternal Satuan Tugas;</li> <li>c. menyusun kebutuhan pembiayaan operasional Satuan Tugas; dan</li> <li>d. membuat laporan periodik kinerja Satuan Tugas kepada Ketua Ketua Satuan Tugas.</li> </ul>

1	2	3
7.	Kelompok Komunikasi dan Informasi Kerja dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan platform media informasi Satuan Tugas Penuntasan Sampah sebagai sarana komunikasi dan informasi;</li> <li>b. mempersiapkan bahan publikasi kinerja dan produk Satuan Tugas; dan</li> <li>c. mengumpulkan dan meneruskan setiap laporan masyarakat kepada masing-masing Kelompok Kerja untuk ditindaklanjuti.</li> </ul>
8.	Kelompok Perencanaan dan Evaluasi Kerja dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun profil sistem pengelolaan sampah eksisting di Kabupaten Magelang;</li> <li>b. melakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh berbagai permasalahan dan hambatan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang;</li> <li>c. melakukan Analisa dan evaluasi efektivitas program edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah terhadap capaian kinerja pengurangan sampah;</li> <li>d. mengoordinir penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Magelang;</li> <li>e. menyusun target dan Rencana Aksi Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Satuan Tugas.</li> <li>f. menyusun Laporan Evaluasi Kinerja Satuan Tugas berdasarkan target dan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan</li> <li>g. melakukan koordinasi dengan Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satuan Tugas dan Kelompok Kerja pada Satuan Tugas Penuntasan Sampah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas kelompok kerja.</li> </ul>
9.	Kelompok Pembiayaan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Kerja Kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menganalisis dan menyusun kebutuhan dan mekanisme pembiayaan penuntasan persampahan di Kabupaten Magelang;</li> <li>b. membangun jejaring investasi dan kerjasama pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang dengan sektor swasta;</li> <li>c. berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap kebutuhan pendanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang melalui program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah dan sumber</li> </ul>

1	2	3
10.	Kelompok Kerja Edukasi, Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur	<p>dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.</p> <p>d. mengoordinasikan penyusunan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama terkait pengelolaan sampah; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satuan Tugas dan Kelompok Kerja pada Satuan Tugas Penuntasan Sampah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas kelompok kerja.</p> <p>a. mengevaluasi efektivitas berbagai teknologi pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Magelang baik skala Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R) maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);</p> <p>b. memetakan dan membuat cluster potensi offtaker produk hasil olahan sampah di Kabupaten Magelang khususnya dan wilayah Provinsi Jawa Tengah umumnya;</p> <p>c. mengkaji dan menyusun alternatif teknologi pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik wilayah dan <i>cluster offtaker</i> produk pengolahan sampah;</p> <p>d. mengoordinasikan pemenuhan persyaratan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan TPS 3R, TPST, dan TPST skala Regional sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan dengan mengutamakan teknologi sampah sebagai sumber energi;</p> <p>e. Menyusun strategi dan mengidentifikasi pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi;</p> <p>f. menyusun materi dan strategi komunikasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) kepada masyarakat;</p> <p>g. menyusun strategi optimalisasi program Sekolah Adiwiyata;</p> <p>h. menyusun strategi gerakan/kampanye tuntaskan sampah di Desa melalui program Desa Mandiri Sampah, Desa Wisata Ramah Sampah, Desa Inovasi Pengelolaan Sampah, Desa Gemar Mengelola Sampah (De' Gemes);</p>

1	2	3
11.	Kelompok Pembinaan dan Pengawasan Kerja dan	<p>i. melaksanakan Training of Trainers Komunikasi Efektif kepada penyuluh lingkungan hidup; dan</p> <p>j. melakukan koordinasi dengan Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satuan Tugas dan Kelompok Kerja pada Satuan Tugas Penuntasan Sampah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas kelompok kerja.</p> <p>a. menyusun program pembinaan pengelolaan sampah untuk meningkatkan capaian kinerja pengelolaan sampah;</p> <p>b. menyusun program pengawasan pengelolaan sampah;</p> <p>c. melakukan monitoring dan pengawasan pengelolaan sampah;</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penuntasan Sampah di tingkat kecamatan untuk menindaklanjuti pengaduan warga; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan Tim Komunikasi dan Informasi, Kelompok Kerja lain pada Satuan Tugas dan Kelompok Kerja pada Satuan Tugas Penuntasan Sampah tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk menyelesaikan kewajiban tugas-tugas kelompok kerja.</p>

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006